



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Pertambangan No. 351/M.157/SDR/69 tanggal 21 Maret 1969 ;
- Menimbang : bahwa untuk lebih mengefektifkan kelantjaran pelaksanaan tugas pengendalian Operasional Pembangunan Lima Tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 1969, maka dipandang perlu untuk mengikut sertakan Departemen Pertambangan sebagai anggota dalam Sektor (B) Industri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 319 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menambah keanggotaan dari Sektor (B) Industri sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1969, dengan Departemen Pertambangan ;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 1969.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Maret 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI